



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 128 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DINAS/INSTANSI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunggu tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas / Instansi Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus tentang Pembentukan 15 (lima belas) Dinas/Instansi Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN 15 (LIMA BELAS) DINAS/INSTANSI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus :

- a. Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- b. Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- c. Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- d. Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- e. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- f. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- g. Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- h. Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- i. Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- j. Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

- k. Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- l. Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- m. Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- n. Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- o. Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka beberapa Pasal dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1997 tentang Persiapan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu meliputi :

- a. Pasal 2 butir a; butir i sampai dengan p dan butir r, dan butir t sampai dengan w;
- b. Pasal 3;
- c. Pasal 11 sampai dengan Pasal 18;
- d. Pasal 20;
- e. Pasal 22 sampai dengan Pasal 25;
- f. Lampiran I, sampai dengan XVI dan Lampiran XVIII, Lampiran XX sampai dengan XXIII.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 9 - 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANAYOTO